

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Istilah “Polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata Negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “Polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹.

W.J.S Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan².

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan³.

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.111

² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm, 2

³ *Ibid*, hlm.9

Pasal 5 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁴.

Sadjjono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat⁵.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut : istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi

⁴ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Sadjjono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.6

dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian⁶.

2.2 Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya⁷. Secara *etimologis* narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan *efek stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang⁸.

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak 9 macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga

⁶ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal, Lex Crimen Vol.I/No.4, 2012, hlm.42

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.66

⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal, FH Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2013, hlm. 441

sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya⁹.

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁰.

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹¹.

Hari Sasangka menyatakan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.16

¹⁰ BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan_ https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Advokasi_Pencegahan_Penyalahgunaan_Narkoba_Bagi_Petugas_Lapas_Rutan.pdf, Kabanjahe, diakses pada tanggal 7 Desember 2021

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 3.

sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*¹².

Mardani menyatakan bahwa Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*mepidine, methadone*)¹³.

Berdasarkan undang- undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi 3 golongan sesuai dengan pasal 6 ayat 1: “Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. “Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”. “Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah mengakibatkan ketergantungan”¹⁴

2.3 Jenis – Jenis Narkoba

1. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan

¹² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 33-34

¹³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.79

¹⁴ Homisa, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Sarolangun (Studi Kasus Polres Sarolangun)*. Skripsi : Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, hlm. 23

ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya.¹⁵

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu¹⁶ :

1. Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapiserta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.
2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/ garam narkotikadalam golongan tersebut dan lain-lain.
3. Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

¹⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.11

¹⁶ Pramono U.Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003, hlm.7

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan undang– undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan yaitu :

1. Golongan I : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
2. Golongan II : adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *amfetamin*, *metamfetamin*, *metakualon*, dan sebagainya.
3. Golongan III : adalah *psikotropika* dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *lumibal*, *buprenorsina*, *fleenitrazepam*, dan sebagainya.
4. Golongan IV: adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *nitrazepam* (BK, *mogadon*, *dumolid*), *diaxepam*, dan lain-lain.

3. Bahan Adiktif Lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata zat dan adiktif menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan

dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya¹⁷. Zat menurut Mardani, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (*substance use di sender*), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur¹⁸.

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psicotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu zat yang mempunyai pengaruh pada sistem saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan peasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaanya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa narkotika, psicotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang

¹⁷ Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.6

¹⁸ *Loc. cit.*, hlm.13

¹⁹ Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif*, Rineka Cipta, Bandung, 2009, hlm.55

dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan- perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan- perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif²⁰.

2.4 Penyalahgunaan Narkoba

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya²¹.

²⁰ Irsad, Pengetahuan tentang Npza <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-mpza>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 7 Desember 2021

²¹ Pusat Pelayanan Sosial <https://puspensos.kemensos.go.id/peran-penyuluh-sosial-dalam-penanggulangan-penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 7 Desember 2021

Menurut Soubar faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu²²:

- a. Faktor individu
 - 1) Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru
 - 2) Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan
 - 3) Menghilangkan masalah atau stres
 - 4) Ikut trend atau mode, dibilang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba
 - 5) Ingin diterima kelompok
- b. Faktor lingkungan
 - 1) Tinggal dilingkungan gelap Narkoba
 - 2) Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba
 - 3) Bergaul dengan pemakai Narkoba
 - 4) Dorongan kelompok sebaya
 - 5) Adanya keluarga yang kurang harmonis
- c. Faktor pendukung lain
 - 1) Kelihaiian sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan
 - 2) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga
 - 3) Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan

²² Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*. Ngegel, Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010, hlm.16-19

mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal²³. Faktor – faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan Narkotika²⁴ :

a. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain²⁵ :

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- 2) Keinginan untuk bersenang-senang
- 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA

b. Faktor Lingkungan, meliputi:

1) Lingkungan Keluarga

Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15)

²⁴ Dedi Humas, Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika_ <http://dedihumas.bnn.go.id/re-ad/section/artikel/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 7 Desember 2021

²⁵ *Ibid*, hlm 19

merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

2) Lingkungan Sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

3) Lingkungan Teman Sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

2.5 Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada aspek fisik, sosial dan strategis.

a. Aspek fisik

- 1) Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)
- 2) Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik
- 3) Suka melakukan sex bebas
- 4) Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
- 5) Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

b. Aspek sosial

- 1) Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba
- 2) Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
- 3) Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal
- 4) Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas
- 5) Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba (Korupsi)

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan²⁶.

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah ²⁷ :

1. Habitual yaitu sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang

²⁶ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010, hlm. 22

²⁷ Ahmad Abidin, *Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Pustaka Indonesia, Bandung, 2009, hlm, 21

sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).

2. Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau *with drawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.
3. Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat

berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika ²⁸:

1. Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, opium, heron, cocein, pentazocine, dan naloxan*.
2. Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA* atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba ygt bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas*.
3. Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: *ganja, heroin, dan putaw*.

²⁸ Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*. Ghalia Inddonesia, Jakarta, 2014, hlm, 10

2.6 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan²⁹. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*juridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *juridis normative* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut³⁰.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm, 69.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm.71

2. Pompe

Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³¹.

3. Simons

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum³².

4. Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang³³.

5. J. E Jonkers

Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut³⁴ :

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

³¹ *Loc. cit.*, hlm. 24

³² *Ibid*, hlm, 25

³³ *Ibid*, hlm, 25

³⁴ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 181

- b. Definisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

